

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

E	R	N	I	K	A		W	A	T	I		M	A	N	U	R	U	N	G	
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T	P	A		S	A	R	A	H												
---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

K	E	L	U	K	A	H	A	N		P	I	N	T	U		S	O	N	A	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

S	U	M	A	T	E	R	A		U	T	A	R	A							
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

S	A	M	O	S	I	R													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

P	A	N	G	U	R	U	R	A	N										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

P	I	N	T	U		S	O	N	A										
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

2	2	5																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal :

3	0		0	7		2	0	1	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

2	2	5																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal :

3	0		0	7		2	0	1	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

ERNIKA WATI MANURUNG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email: disdik.samosir@gmail.com
PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 225 TAHUN 2013

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
"SARAH"
KELURAHAN PINTU SONA KECAMATAN PANGURURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan masyarakat Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan dan **ERNIKA WATI MANURUNG** selaku Ketua Penyelenggara Taman Penitipan Anak (TPA) dengan Nama lembaga "**SARAH**", Nomor : 01/TPA/SRH/III/2013
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Taman Penitipan Anak (TPA) SARAH dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) SARAH Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) SARAH ini melayani pendidikan nonformal yang mengasuh Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 225 Tahun 2013
Tanggal : 30 Juli 2013
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan
Taman Penitipan Anak (TPA)
SARAH Kelurahan Pintusona
Kecamatan Pangururan

SUSUNAN KEPENGURUSAN TPA SARAH

Pelindung	:	Camat Pangururan
Ketua	:	Ernika Wati Manurung
Sekretaris	:	Friska Kristina Simbolon
Bendahara	:	Remita Etriani Simbolon
Penanggungjawab Program GURU PENDAMPING	:	1. Ernika Wati Manurung 2. Friska Kristina Simbolon 3. Remita Etriani Simbolon

ALAMAT TPA SARAH

JALAN	:	-
DESA	:	Pintusona
KECAMATAN	:	Pangururan
KABUPATEN	:	Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN TPA SARAH

1. SENIN	PUKUL 08.00 s.d 14.00 WIB
2. SELASA	PUKUL 08.00 s.d 14.00 WIB
3. RABU	PUKUL 08.00 s.d 14.00 WIB
4. KAMIS	PUKUL 08.00 s.d 14.00 WIB
5. JUMAT	PUKUL 08.00 s.d 14.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) SARAH** yang diselenggarakan Masyarakat Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan.

Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Ketua Pengelola : Ernika Wati Manurung
Alamat : Kelurahan Pintusona
Kecamatan : Pangururan
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

Kedua : Penyelenggaraan **TPA SARAH**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Tempat Penitipan Anak (TPA).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juli 2013

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR


Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Pangururan
10. Kepala UPTD Pangururan - Ronggurnihuta
11. Lurah Pintusona
12. Penyelenggara